



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.B/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rian Pradana;
2. Tempat lahir : Mangkai Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/21 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Mangkai Baru Kec. Kima Puluh Kab.Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok mocok;

Terdakwa Rian Pradana ditangkap pada tanggal 13 November 2020

Terdakwa Rian Pradana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 5/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 12 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 12 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIAN PRADANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam Dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIAN PRADANA berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125D berwarna hitam les hijau dengan no polisi BB 5006 EC nomor rangka MH1JB8115BK658953 dan nomr mesin JB81E-1655013 atas nama pemilik FIRMAN SINURAT;
 - 1 (satu) buah kunci sededa motor merk HONDA;Masing-masing dikembalikan kepada saksi Firman Sinurat;
 - 1 (satu) buah kunci berbentuk huruf "T" yang salah satu ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah obeng;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah tas pinggang berwarna abu-abu merk AIGAR;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z berwarna merah hitam dengan nomor polisi BK 5831 IG nomor mesin 30c-038635, dengan nomor rangka dan nama pemilik tidak diketahui;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk YAMAHA;Masing-masing dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
PRIMAIR

Bahwa ia TERDAKWA RIAN PRADANA bersama-sama dengan DEDEK WAHYUDI (Penuntutan Terpisah), ZUNEDY Als IJUN (Penuntutan Terpisah), Sdr.IRFAN (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) dan Sdr.DHARMA (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 bertempat di Desa Sitoluama Kec. Laguboti Kab.Toba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih



dengan bersekutu, Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 23.00 wib terdakwa menerima pesan messenger facebook dari saksi DEDEK WAHYUDI untuk mencuri di daerah Parapat, lalu terdakwa mengajak Sdr.IRFAN (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk melakukan pencurian, kemudian pada hari jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 04.30 wib terdakwa dan Sdr.IRFAN berangkat menuju ke Indrapura untuk bertemu dengan saksi DEDEK WAHYUDI, setelah itu terdakwa, saksi DEDEK, saksi IJUN Als JUNEDY, Sdr.IRFAN dan Sdr.DHARMA merencanakan pencurian dan membawa peralatan Kunci T untuk membongkar sepeda motor, selanjutnya sekira pukul 05.00 wib terdakwa, saksi DEDEK, saksi IJUN Als JUNEDY, Sdr.IRFAN dan Sdr.DHARMA berangkat ke parapat dan menuju ke pasir putih Kab. Toba untuk melakukan pencurian sepeda motor, setelah tiba di Pasir Putih sekira Pukul 09.00 Wib terdakwa, saksi DEDEK, saksi IJUN Als JUNEDY, Sdr.IRFAN dan Sdr.DHARMA melihat situasi dan memilih target sepeda motor, lalu terdakwa, saksi DEDEK, saksi IJUN Als JUNEDY, Sdr.IRFAN dan Sdr.DHARMA telah menentukan target sepeda motor Supra X 125 dimana kunci nya lengket di stop kontak yang berada di rumah warga di Desa Sitoluama Kec. Laguboti Kab.Toba lalu terdakwa menuju rumah warga tersebut dan melihat situasi aman dan terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut meng gas sepeda motor tersebut selanjutnya pemilik sepeda motor tersebut langsung mengejar terdakwa serta menendang sepeda motor tersebut hingga terdakwa terjatuh lalu terdakwa menyerahkan diri kepada masyarakat sampai Polisi Polres Toba yang sedang Patroli menyelamatkan terdakwa dari masyarakat serta mengamankan terdakwa kantor Polres Toba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana.
SUBSIDIAIR

Bahwa ia TERDAKWA RIAN PRADANA bersama-sama dengan DEDEK WAHYUDI (Penuntutan Terpisah), IJUN Als JUNEDY (Penuntutan Terpisah), Sdr.IRFAN (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) dan Sdr.DHARMA (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 bertempat di Desa Sitoluama Kec. Laguboti Kab.Toba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 23.00 wib terdakwa menerima pesan messenger facebook dari saksi DEDEK WAHYUDI untuk mencuri di daerah Parapat, lalu terdakwa mengajak Sdr.IRFAN (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk melakukan pencurian, kemudian pada hari jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 04.30 wib terdakwa dan Sdr.IRFAN berangkat menuju ke Indrapura untuk bertemu dengan saksi DEDEK WAHYUDI, setelah itu terdakwa, saksi DEDEK, saksi IJUN Als JUNEDY, Sdr.IRFAN dan Sdr.DHARMA merencanakan pencurian dan membawa peralatan Kunci T untuk membongkar sepeda motor, selanjutnya sekira pukul 05.00 wib terdakwa, saksi DEDEK, saksi IJUN Als JUNEDY, Sdr.IRFAN dan Sdr.DHARMA berangkat ke parapat dan menuju ke pasir putih Kab. Toba untuk melakukan pencurian sepeda motor, setelah tiba di Pasir Putih sekira Pukul 09.00 Wib terdakwa, saksi DEDEK, saksi IJUN Als JUNEDY, Sdr.IRFAN dan Sdr.DHARMA melihat situasi dan memilih target sepeda motor, lalu terdakwa, saksi DEDEK, saksi IJUN Als JUNEDY, Sdr.IRFAN dan Sdr.DHARMA telah menentukan target sepeda motor Supra X 125 dimana kunci nya lengket di stop kontak yang berada di rumah warga di Desa Sitoluama Kec. Laguboti Kab.Toba lalu terdakwa menuju rumah warga tersebut dan melihat situasi aman dan terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut meng gas sepeda motor tersebut selanjutnya pemilik sepeda motor tersebut langsung mengejar terdakwa serta menendang sepeda motor tersebut hingga terdakwa terjatuh lalu terdakwa menyerahkan diri kepada masyarakat sampai Polisi Polres Toba yang sedang Patroli menyelamatkan terdakwa dari masyarakat serta mengamankan terdakwa kantor Polres Toba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Firman Sinurat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa saksi membubuhkan paraf dan tandatangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terlebih dahulu saksi baca;
- Bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB, saksi sedang berada di rumah saksi di Desa Sitoluama Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir, tiba-tiba listrik di rumah saksi padam, kemudian saksi menyuruh anak saksi yang bernama Darma Karana Sinurat untuk memeriksa meteran listrik, apakah listrik padam karena meteran balik atau tidak, namun pada saat saksi Darma Karana Sinurat keluar rumah untuk mengecek meteran listrik, saksi Darma Karana Sinurat tiba-tiba berteriak "maling" dan secara spontan saksi berlari keluar rumah untuk mengetahui apa yang terjadi, pada saat saksi berada di depan rumah, saksi melihat seorang Laki-laki sedang mengendarai sepeda motor milik saksi, yang sebelumnya terparkir di samping rumah saksi, saat itu saksi melihat laki-laki tersebut ketika mengendarai sepeda motor milik saksi, menabrak gundukan tanah akibat salah jalan yang mengakibatkan sepeda motor yang dikendarainya terjatuh dan kemudian dikerumuni warga, saksi melihat laki-laki tersebut berlari ke arah persawahan yang berada di sekitaran rumah saksi tetapi berhasil dikejar oleh warga dan setelah diinterogasi, laki-laki tersebut mengaku bernama Rian Pradana (Terdakwa) dan beberapa menit kemudian, ada petugas Polres Toba yang sedang patroli datang dan langsung mengamankan Terdakwa dan membawanya ke kantor Polres Toba;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara menghidupkan dan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi memarkirkan sepeda motor saksi di samping rumah dan kunci kontak sepeda motor tersebut tertinggal di sepeda motor tersebut;
- Bahwa rumah saksi tidak memiliki pagar;
- Bahwa sepeda motor saksi yang dibawa oleh Terdakwa adalah sepeda motor Honda Supra X 125 D berwarna hitam les hijau dengan nomor polisi BB 5006 EC, nomor rangka MH1JB8115BK658953 dan nomor mesin JB81E-1655013;
- Bahwa saksi melihat dan meneliti barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan hari ini, dan saksi kenal dengan barang bukti tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami jika sepeda motor saksi tersebut hilang sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor saksi;
 - Bahwa sepeda motor saksi yang dibawa Terdakwa sudah ditemukan dan sekarang sudah berada di rumah saksi karena saksi pinjam pakai di Kejaksaan;
 - Bahwa ada kerusakan pada sepeda motor saksi, kaca spionnya patah dan tidak bisa dipergunakan lagi;
 - Bahwa tidak ada upaya dari Terdakwa untuk memberikan ganti rugi kepada saksi;
 - Bahwa sebelum peristiwa tersebut, saksi tidak ada melihat Terdakwa atau orang lain mondar-mandir di sekitar rumah saksi;
 - Bahwa sebelumnya sudah ada peristiwa kehilangan sepeda motor di desa tempat saksi tinggal tetapi tidak sering terjadi;
 - Bahwa yang terakhir kalinya memakai sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa saksi meninggalkan kunci kontak sepeda motor di sepeda motor saksi karena saksi memarkirkan sepeda motor saksi di samping rumah saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Dharma Karana Sinurat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa saksi membubuhkan paraf dan tandatangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi;
 - Bahwa sebelum saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terlebih dahulu saksi baca;
 - Bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak dipaksa atau diancam;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik kepolisian sudah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB, saksi dan orang tua saksi sedang berada di rumah saksi di Desa Sitoluama Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir, tiba-tiba listrik di rumah saksi padam, kemudian ayah saksi, saksi Firman Sinurat menyuruh saksi untuk memeriksa meteran listrik, apakah listrik padam karena meteran balik atau tidak, namun pada saat saksi ingin keluar rumah untuk mengecek meteran listrik, saksi melihat dari jendela rumah saksi ada seorang laki-laki di rumah saksi sedang membawa sepeda motor milik Firman Sinurat, dimana sebelumnya sepeda motor tersebut diparkirkan di samping rumah saksi dimana kunci kontak sepeda motor tersebut lengket di stop kontak dari sepeda motor tersebut, melihat hal tersebut saksi kaget dan buru-buru keluar

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah untuk mengejar orang yang membawa sepeda motor saksi Firman Sinurat sambil berteriak kencang “maling..maling” sehingga atas seruan saksi tersebut, orang yang mengambil sepeda motor saksi Firman Sinurat langsung menggas kencang sepeda motor tersebut dan dalam kecepatan kencang, orang yang membawa sepeda motor saksi Firman Sinurat menabrak gundukan tanah yang berada di depan halaman rumah saksi sehingga terjatuh dari sepeda motor tersebut, selanjutnya orang tersebut langsung kembali berdiri dan melarikan diri meninggalkan sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi langsung mengamankan sepeda motor tersebut, sedangkan warga yang berada di sekitar lokasi langsung mengejar orang yang berusaha membawa sepeda motor saksi Firman Sinurat tersebut, kemudian saksi dan saksi Firman Sinurat melihat warga dan pihak Kepolisian Polres Samosir mengamankan orang tersebut sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi;

- Bahwa saksi melihat peristiwa tersebut dari jarak sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) meter;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa nama orang yang membawa sepeda motor milik saksi Firman Sinurat tersebut tetapi setelah berada di kantor polisi, saksi mengetahui nama orang tersebut adalah Rian Pradana (Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Firman Sinurat dengan cara menghidupkan dan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi Firman Sinurat memarkirkan sepeda motornya di samping rumah dan kunci kontak sepeda motor tersebut tertinggal di sepeda motor tersebut;
- Bahwa rumah saksi tidak memiliki pagar;
- Bahwa sepeda motor saksi Firman Sinurat yang dibawa oleh Terdakwa adalah sepeda motor Honda Supra X 125 D berwarna hitam les hijau dengan nomor polisi BB 5006 EC, nomor rangka MH1JB8115BK658953 dan nomor mesin JB81E-1655013;
- Bahwa saksi melihat dan meneliti barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan hari ini, dan saksi kenal dengan barang bukti tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Firman Sinurat jika sepeda motornya tersebut hilang sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak melihat ada orang lain yang ikut membantu Terdakwa mengambil sepeda motor saksi Firman Sinurat;
- Bahwa saksi Firman Sinurat tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motornya;
- Bahwa sepeda motor saksi Firman Sinurat yang dibawa Terdakwa sudah ditemukan dan sekarang berada di rumah saksi;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kerusakan pada sepeda motor saksi Firman Sinurat, kaca spionnya patah dan tidak bisa dipergunakan lagi;
- Bahwa yang terakhir kalinya memakai sepeda motor tersebut adalah saksi Firman Sinurat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. Dedek Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa saksi membubuhkan paraf dan tandatangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi;
 - Bahwa sebelum saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terlebih dahulu saksi baca;
 - Bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak dipaksa atau diancam;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik kepolisian sudah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menchat saksi melalui messenger facebook dan mengajak saksi mengambil barang di Pematangsiantar dengan membongkar warnet, kemudian saksi mengiyakan ajakan Terdakwa dan menyuruhnya datang ke rumah saksi, sekira pukul 21.00 WIB tanggal 12 November 2020, Terdakwa dan temannya yang bernama Irfan Alis Kojok tiba di rumah saksi, di rumah saksi kami merencanakan mengambil barang milik orang lain yang akan kami lakukan dengan Dharma, Irfan Alias Kojok, saksi Zunedy Alias Ijun dan Terdakwa, kami mempersiapkan peralatan kami dengan membawa peralatan berupa kunci T yang kami masukkan di dalam tas dan dipegang langsung oleh Terdakwa, saksi dengan Dharma, Irfan Alias Kojok, Zunedy Alias Ijun dan Terdakwa kemudian dengan mengendarai sepeda motor merek Jupiter Z berwarna merah milik Irfan dan menggunakan sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam milik saksi Zunedy Alias Ijun, sekira pukul 01.00 WIB tanggal 13 November 2020 kami tiba di Siantar, di Siantar kami mencari warnet yang akan kami bongkar, setelah kami keliling-keliling di daerah kota Pematangsiantar, kami tidak menemukan warnet yang akan kami bongkar, setelah itu kami langsung menuju ke daerah Parapat, kami berencana hendak mengambil sepeda motor, sekira pukul 05.00 WIB, tanggal 13 November 2020, kami tiba di Parapat untuk beristirahat, makan dan mengisi bahan bakar sepeda motor yang kami kendarai, kemudian pada tanggal 13 November 2020 sekira pukul 09.30 WIB, kami tiba di pantai Pasir Putih

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Parparean I Kabupaten Toba, kemudian saksi dan Dharma, Irfan Alias Kojok, saksi Zunedy Alias Ijun, Terdakwa melihat situasi di tempat tersebut, setelah memantau target yang akan kami curi, saya, Irfan Alias Kojok dan saksi Zunedy Alias Ijun pergi ke pantai Bulbul untuk mencari target yang kami cari, kemudian Terdakwa dan Dharma tetap menunggu di Pasir Putih untuk menunggu target barang yang ingin kami ambil, disitulah kami berpencar untuk mencari target yang kami inginkan, kemudian saksi, Irfan Alias Kojok, saksi Zunedy Alias Ijun pelan-pelan mengendarai sepeda motor untuk melihat target sekalian menunggu Terdakwa dan Dharma, sebelum sampai di pantai Bulbul, di Desa Sitoluama Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba, saksi, Irfan Alias Kojok dan Zunedy Alias Ijun melihat ada sepeda motor Supra X 125 berwarna hijau yang terletak di samping rumah masyarakat dimana kunci motor tersebut lengket di sepeda motor Supra X 125 berwarna hijau tersebut, kemudian kami jalan pelan-pelan menunggu Terdakwa dan Dharma, tidak lama kemudian Terdakwa dan Dharma datang sekira pukul 11.00 WIB pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 tepatnya di Desa Sitoluama Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba dan kami berlima merencanakan pencurian sepeda motor Supra X 125 berwarna hijau tersebut, kemudian Irfan Alias Kojok mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Supra X 125 berwarna hijau tersebut, kemudian saksi dan saksi Zunedy Alias Ijun meyakinkan kembali menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa mau melakukannya, kemudian Terdakwa dan Dharma beraksi untuk mengambil sepeda motor tersebut, saksi, Irfan Alias Kojok, saksi Zunedy Alias Ijun mengatakan kepada Terdakwa, kalau Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, langsung kembali saja ke Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara dan Dharma kami suruh untuk menyusul kami ke Pantai Bulbul karena saksi, Irfan Alias Kojok, saksi Zunedy Alias Ijun goncengan bertiga, setelah itu saksi, Irfan Alias Kojok, saksi Zunedy Alias Ijun pergi ke daerah Pantai Bulbul untuk mencari target yang akan kami curi sekaligus menunggu Dharma, satu jam kami menunggu Terdakwa dan Dharma di simpang Pantai Bulbul mereka tidak juga datang, karena mereka tidak juga datang, saksi, Irfan Alias Kojok, saksi Zunedy Alias Ijun kembali ke arah jalan pulang sekaligus untuk melihat Terdakwa dan Dharma, di tempat yang kami suruh untuk mengambil sepeda motor, kami tidak melihat Terdakwa dan Dharma, kemudian kami pulang ke rumah, saksi dan saksi Zunedy Alias Ijun menurunkan Irfan Alias Kojok di simpang Mangke Kecamatan Lima Puluh

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batu Bara, kemudian saksi dan saksi Zunedy Alias Ijun pulang ke rumah yang beralamat di Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara, kemudian pada tanggal 14 November 2020 sekira 05.30 WIB saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Toba dan saya dibawa ke kantor Polres Toba;

- Bahwa saksi melihat dan meneliti barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan hari ini, dan saksi kenal dengan barang bukti tersebut;
 - Bahwa tujuan saksi, Terdakwa, Dharma, Irfan Alias Kojok dan saksi Zunedy Alias Ijun mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk kami jual dan uangnya kami pergunakan untuk membeli makan dan untuk berfoya-foya;
 - Bahwa saksi datang ke Kabupaten Toba karena diajak oleh Irfan Alias Kojok;
 - Bahwa kunci T tersebut milik Irfan Alias Kojok;
 - Bahwa saksi sudah pernah dihukum di Kabupaten Batubara karena membantu teman saksi mengambil handphone milik orang lain;
 - Bahwa saksi baru kali ini mencoba-coba untuk mengambil barang milik orang lain;
 - Bahwa perjalanan dari Kabupaten Batubara ke Kabupaten Toba ditempuh dalam waktu sekitar 5 (lima) jam;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Zunedy als Ijun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa saksi membubuhkan paraf dan tandatangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi;
 - Bahwa sebelum saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terlebih dahulu saksi baca;
 - Bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak dipaksa atau diancam;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik kepolisian sudah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB, saksi ditelepon oleh saksi Dedek Wahyudi mengatakan bahwa Terdakwa datang ke rumahnya dan saksi Dedek Wahyudi menyuruh saksi datang ke rumahnya karena ada yang ingin dibicarakan, kemudian saksi datang ke rumah Dedek Wahyudi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash milik abang saksi, di rumah saksi Dedek Wahyudi saksi bertemu dengan saksi Dedek Wahyudi, Irfan Alias Kojok, Dharma dan Terdakwa, pada saat itu saksi Dedek Wahyudi mengatakan kepada kami agar berbicara di lapangan saja agar tidak ketahuan istrinya, kemudian kami bergegas ke lapangan dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dimana saksi mengendarai sepeda

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Suzuki Smash berboncengan dengan saksi Dedek Wahyudi dan Irfan Alias Kojok sementara Dharma dibonceng oleh Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z, setelah tiba di lapangan Irfan Alias Kojok mengatakan “ada gambaran ini, ada warnet yang mau kita curi?” lalu saksi bertanya “dimana?” dan Irfan Alias Kojok menjawab “ada di pematangsiantar” dan Irfan Alias Kojok mengatakan kepada kami “kalian mau?” dan kami berempat menjawab “ayo mau” kemudian kami berlima bergegas pergi ke arah Pematangsiantar sekira pukul 23.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor, dimana saksi mengendarai sepeda motor Suzuki Smash dengan membonceng saksi Dedek Wahyudi dan Irfan Alias Kojok sementara Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z dan membonceng Dharma, kami tiba di Pematangsiantar pukul 01.30 WIB, kami berkeliling di sekitar Pematangsiantar sampai pukul 04.00 WIB mencari dimana warnet yang dimaksud oleh Terdakwa, karena Terdakwa lupa lokasinya, setela itu Terdakwa dan Irfan Alias Kojok mengatakan “ayo ke Parapat aja yoo, banyak disana gambaran (artinya banyak disana yang bisa dicuri)” dan kami sepakat untuk pergi ke Parapat dan sekitar pukul 07.00 WIB, kami berlima tiba di Parapat, kemudian mengisi bensin, membersihkan badan dan sarapan di salah satu warung selanjutnya Irfan Alias Kojok dan Terdakwa mengajak kami ke arah Kabupaten Toba untuk mengambil barang milik orang lain dan pada saat itu kami pun bergegas karena pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 Terdakwa dan Irfan Alias Kojok baru dari Kabupaten Toba, selama di perjalanan kami memperhatikan jalan apakah ada yang bisa kami ambil baik itu sepeda motor atau yang lainnya, sekitar pukul 10.00 WIB kami tiba di Porsea dan melihat-lihat apa yang bisa kami ambil dan tibalah kami di Sitoluama Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba, pada saat itu Irfan Alias Kojok melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor terparkir di samping salah satu rumah warga dan menurut keterangan Irfan Alias Kojok bahwa kunci sepeda motor tersebut tertinggal atau lengket di sepeda motor tersebut dan Irfan Alias Kojok memberitahukan hal tersebut kepada saksi, sembari berkendara sepeda motor, kami pelan-pelan menunggu Terdakwa dan Dharma yang berada di belakang kami, tidak lama kemudian Terdakwa dan Dharma yang berada di belakang kami dan diatas sepeda motor kami berbicara dengan mengatakan kepada Terdakwa “disana ada sepeda motor terparkir, kuncinya lengket di sepeda motor” lalu Terdakwa mengatakan “dimananya?” dan Irfan Alias Kojok menjawab “ada rumah tidak jauh dari sini, ada pohon kecil kalau mau ke Parapat di sebelah kiri” lalu

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Terdakwa mengatakan kepada saksi “bagaimana, saya ambil?” dan saksi menjawab “kalau bisa ambil dan kalau ga bisa tidak usah” dan Terdakwa menjawab “oke bang” lalu saya kembali mengatakan kepada Terdakwa “apa kami ikut?” dan Terdakwa menjawab “tidak usah kalian tunggu saja disini” dan kemudian Terdakwa langsung memutar arah sambil membonceng Dharma untuk mengambil sepeda motor tersebut, sementara saksi, Irfan Alias Kojok dan saksi Dedek Wahyudi terus melaju ke arah Balige sambil menunggu Terdakwa dan Dharma dan selanjutnya setelah beberapa lama kami menunggu, kami pun kembali ke arah Parapat karena Terdakwa dan Dharma tidak kunjung datang menjumpai kami dan setiba di Parapat, kami mengisi bensin lagi dan Irfan Alias Kojok tidak kelihatan lagi, sudah melarikan diri, kemudian saksi dan saksi Dedek Wahyudi mencari Irfan Alias Kojok di Parapat, kemudian saksi dan saksi Dedek Wahyudi kembali ke Dusun V Desa Aras Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara dan saksi bertemu dengan Dharma karena dia hendak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, dengan alasan karena dia takut, kemudian saksi menanyakan mengapa Dharma takut dan dimana Terdakwa, kemudian Dharma menjawab “dia ketangkap warga bang” kemudian saksi menyuruh Dharma untuk memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah saksi dan saksi pun mengembalikan sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut kepada abang saksi dan pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 06.00 WIB saksi diamankan oleh petugas kepolisian Polres Toba dan kemudian membawa saya ke kantor Polres Toba untuk pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa adalah sepeda motor merek Honda Supra X 125 berwarna hijau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut namun yang saksi ketahui Terdakwa ada membawa tas sandang kecil yang isinya adalah kunci T dan yang saya tahu kunci T adalah alat untuk mencongkel kunci kontak sepeda motor apabila melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa saksi melihat dan meneliti barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan hari ini, dan saksi kenal dengan barang bukti tersebut;
- Bahwa tujuan saksi, Terdakwa, Dharma, Irfan Alias Kojok dan saksi Dedek Wahyudi mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk kami jual dan uangnya kami bagi;
- Bahwa saksi baru kali ini mengambil barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah dihukum di Kisaran terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi berencana untuk memakai sebagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk membeli narkoba;
- Bahwa saksi pernah memakai narkoba bersama dengan Terdakwa dan saksi Dedek Wahyudi; Bahwa pemilik kunci T tersebut adalah milik Irfan Alias Kojok;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa membubuhkan paraf dan tandatangan pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terlebih dahulu Terdakwa baca;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB, saksi Dedek Wahyudi menchat Terdakwa melalui messenger facebook dan mengajak Terdakwa mengambil barang milik orang lain ke daerah Parapat dan bila Terdakwa bersedia, saksi Dedek Wahyudi mengajak Terdakwa pergi pukul 05.00 WIB kemudian Terdakwa menjawab "tunggu kutanyak dulu kawanku, kalau dia mau, aku ikut" kemudian Terdakwa mengajak Irfan Alias Kojok dan Irfan Alias Kojok mau ikut untuk mengambil barang milik orang lain tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa dan Irfan Alias Kojok berangkat dari rumah Terdakwa menuju Indrapura untuk bertemu saksi Dedek Wahyudi, setelah kami sampai, saksi Dedek Wahyudi mengajak Terdakwa dan Irfan Alias Kojok untuk ke rumah saksi Zunedy Alias Ijun, di rumah saksi Zunedy Alias Ijun kami berkumpul dan merencanakan pencurian yang akan kami lakukan setelah itu Terdakwa, Irfan Alias Kojok, saksi Dedek Wahyudi, saksi Zunedy Alias Ijun dan Dharma membawa peralatan seperti kunci T dimana kegunaannya untuk membongkar sepeda motor yang kami

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil untuk berjaga-jaga siapa tahu sepeda motor yang kami ambil di kunci stang/kunci ganda, kemudian sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berangkat ke Parapat, setiba di Parapat kami istirahat dan makan setelah itu kami berangkat ke Pasir Putih Kabupaten Toba untuk melakukan perencanaan mengambil sepeda motor, setelah kami tiba di Pasir Putih sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dan teman-teman melihat situasi dan memilih sepeda motor yang mana yang akan kami ambil, setelah kami pantau sepeda motor yang ingin kami ambil tidak ada yang cocok, kemudian saksi Zunedy Alias Ijun, saksi Dedek Wahyudi dan Irfan Alias Kojok mengatakan kepada Terdakwa dan Dharma mereka ingin ke pantai Bul-bul untuk mencari target sepeda motor yang ingin kami ambil, kemudian mereka pergi, sementara Terdakwa dan Dharma tinggal di Pasir Putih menunggu Terdakwa selesai makan, setelah selesai makan, Terdakwa dan Dharma menyusul menuju ke daerah Pantai Bul-bul, kemudian di perjalanan kami bertemu dengan saksi Zunedy Alias Ijun, saksi Dedek Wahyudi dan Irfan Alias Kojok di Desa Sitoluama Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba, kemudian Zunedy Alias Ijun mengatakan di tempat tersebut ada sepeda motor Supra X 125 berwarna hijau dimana kunci sepeda motornya lengket di sepeda motor tersebut, dan hanya tinggal mengambil saja, dan Terdakwa mengatakan "aman gak bang, kalau nggak kita sama-samalah bang" kemudian saksi Zunedy Alias Ijun menjawab "ya uda kau aja dulu yang ambil aku mau lihat ke daerah Pantai Bul-bul" kemudian saksi Zunedy Alias Ijun menunjukkan letak sepeda motor tersebut dan saksi Zunedy Alias Ijun memberikan tas kepada Terdakwa yang berisikan kunci T guna untuk mengambil sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Dharma yang berangkat untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah Terdakwa di tempat yang kami tuju, Dharma menyuruh Terdakwa turun untuk mengambil sepeda motor tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa "tinggal menghidupkan ajanya itu", setelah Dharma menurunkan Terdakwa, Terdakwa melihat situasi keadaan rumah tempat sepeda motor yang akan Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa melihat kunci sepeda motor tersebut lengket di sepeda motor tersebut, setelah Terdakwa melihat situasi aman, Terdakwa langsung menuju sepeda motor merek Supra X 125 berwarna hijau yang berada di samping rumah milik masyarakat setempat, kemudian Terdakwa melihat pemilik sepeda motor keluar dari rumah kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung menggagas sepeda motor tersebut, kemudian pemilik sepeda motor langsung mengejar Terdakwa dan menendang sepeda

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- motor tersebut sehingga Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa berlari ke arah sawah-sawah masyarakat kemudian masyarakat setempat mengejar Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan diri kepada masyarakat, kemudian masyarakat memukuli Terdakwa kemudian petugas kepolisian Polres Toba yang sedang berpatroli menyelamatkan Terdakwa dari masyarakat dan mengamankan Terdakwa kemudian membawa Terdakwa ke Polres Toba;
- Bahwa Terdakwa melihat dan meneliti barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan, dan Terdakwa kenal dengan barang bukti tersebut;
 - Bahwa tujuan Terdakwa, saksi Zunedy Alias Ijun, Dharma, Irfan Alias Kojok dan saksi Dedek Wahyudi mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan uangnya dibagi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut;
 - Bahwa keadaan tempat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah tempat terbuka dan situasi pada saat itu sepi dan sebelum mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak ada melakukan tindakan pengancaman atau pengerusakan;
 - Bahwa kunci T tersebut adalah milik Irfan Alias Kojok;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena membantu teman Terdakwa menjual tabung gas;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 D berwarna hitam les hijau dengan nomor polisi BB 5006 EC nomor rangka MH1JB8115BK658953 dan nomor mesin JB81E-1655013 atas nama pemilik Firman Sinurat;
2. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda;
3. 1 (satu) buah kunci berbentuk huruf 'T' yang salah ujungnya runcing;
4. 1 (satu) buah obeng;
5. 1 (satu) buah gunting;
6. 1 (satu) buah tas pinggang berwarna abu-abu merk Aigar;
7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna merah hitam dengan nomor polisi BK 5831 IG nomor mesin: 30C-038635, dengan nomor rangka dan nama pemilik tidak diketahui;
8. 1 (Satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di samping rumah saksi Firman Sinurat di Desa Sitoluama Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda Supra X 125D berwarna hitam les hijau dengan no polisi BB 5006 EC atas nama pemilik Firman Sinurat;
- Bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan saksi Dedek Wahyudi saling berkomunikasi melalui Aplikasi Messenger Facebook untuk merencanakan pengambilan barang milik orang, dengan mengajak saksi Zunedy als Ijun, Irfan Alias Kajok dan Dharma;
- Bahwa kemudian bertempat di rumah saksi Dedek Wahyudi, saksi Dedek Wahyudi, saksi Zundey als Ijun, Terdakwa, Irfan Alias Kajok, dan Dharma membawa peralatan seperti kunci T dimana kegunaannya untuk membongkar sepeda motor untuk berjaga-jaga siapa tahu sepeda motor di kunci stang/kunci ganda;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa, saksi Dedek Wahyudi, saksi Zunedy als Ijun, Irfan Alias Kajok dan Dharma bersama-sama berangkat dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor yaitu merk Suzuki Smash dan merk Yamaha Jupiter Z ke arah Parapat untuk istirahat dan makan, kemudian berangkat ke Pasir Putih Kabupaten Toba, setelah tiba pukul 09.00 WIB, saksi Dedek Wahyudi, saksi Zunedy als Ijun dan Irfan Alias Kajok mengatakan kepada Terdakwa dan Dharma bahwa mereka ingin ke pantai Bul-bul untuk mencari target sepeda motor, sementara Terdakwa dan Dharma tinggal di Pasir Putih, kemudian Terdakwa dan Dharma menyusul menuju ke daerah Pantai Bul-bul dan bertemu dengan saksi Dedek Wahyudi, saksi Zunedy als Ijun dan Irfan Alias Kajok di Desa Sitoluama Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba, dan saksi Zunedy als Ijun mengatakan di tempat tersebut ada sepeda motor Supra X 125 berwarna hijau dimana kunci sepeda motornya lengket di sepeda motor tersebut, dan hanya tinggal mengambil saja, dan Terdakwa mengatakan "aman gak bang, kalau nggak kita sama-samalah bang" kemudian saksi

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Zunedy als Ijun menjawab “ya uda kau aja dulu yang ambil aku mau lihat ke daerah Pantai Bul-bul”, kemudian saksi Zunedy als Ijun menunjukkan letak sepeda motor tersebut dan saksi Zunedy als Ijun memberikan tas kepada Terdakwa yang berisikan kunci T guna untuk mengambil sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Dharma yang berangkat untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah Terdakwa di tempat yang kami tuju, Dharma menyuruh Terdakwa turun untuk mengambil sepeda motor tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa, “tinggal menghidupkan ajanya itu”, kemudian Terdakwa melihat situasi keadaan rumah tempat sepeda motor, kemudian Terdakwa melihat kunci sepeda motor tersebut lengket di sepeda motor tersebut, setelah melihat situasi aman, Terdakwa langsung menuju sepeda motor merek Supra X 125 berwarna hijau yang berada di samping rumah milik saksi Firman Sinurat, kemudian Terdakwa melihat saksi Dharma Karana Sinurat keluar dari rumah kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung menggas sepeda motor tersebut, kemudian saksi Dharma Karana Sinurat langsung mengejar Terdakwa dan menendang sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa terjatuh kemudian saksi berlari ke arah sawah-sawah masyarakat kemudian masyarakat setempat mengejar Terdakwa dan akhirnya tertangkap masyarakat dan dibawa ke Polres Toba;
- Bahwa saat Terdakwa dan Dharma hendak mengambil sepeda motor milik saksi Firman Sinurat, saksi Zunedy als Ijun, Irfan Alias Kojok dan saksi Dedek Wahyudi menuju ke arah Balige untuk menunggu, kemudian kembali ke arah Parapat karena Terdakwa dan Dharma tidak juga kunjung datang saksi Dedek Wahyudi dan saksi Zunedy als Ijun mengisi bensin di Parapat, dan Irfan Alias Kojok tidak kelihatan lagi karena melarikan diri, kemudian saksi Dedek Wahyudi dan saksi Zunedy als Ijun kembali ke Dusun V Desa Aras Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 06.00 WIB saksi Dedek Wahyudi dan saksi Zunedy als Ijun ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Toba;
 - Bahwa Terdakwa, saksi Dedek Wahyudi dan saksi Zunedy als Ijun tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor milik saksi Firman Sinurat;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Firman Sinurat tersebut adalah untuk dijual kemudian hasilnya dibagi dengan saksi Dedek Wahyudi dan saksi Zunedy als Ijun;
 - Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Pencurian;**
 - 2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian

Menimbang, bahwa pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana menyebutkan unsur "Pencurian", maka dengan menggunakan interprestasi sistematis, yang dimaksud dengan "Pencurian" dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana adalah perbuatan yang dimaksud dalam pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.1. Barang siapa ;**
- 1.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;**

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang perseorangan yang bernama Rian Pradana, sebagai subyek hukum orang pribadi (*natuurlijke persoon*) yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan, Rian Pradana dinyatakan sebagai Terdakwa, dan setelah dicocokkan identitasnya pada persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta menurut



keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada pengertian “Barang siapa” tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah memenuhi kualitasnya sebagai subyek hukum, sehingga unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.1.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil sesuatu barang” adalah suatu tingkah laku positif yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan dan kemudian diarahkan pada suatu benda (berwujud atau tidak berwujud), menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah unsur yang berkaitan dengan status kepemilikan/kepuayaan atas suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”, yang berarti tujuan yang disadari dan dikehendaki (*willens en wetens*) dari si pelaku dalam melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki barang itu” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” juga dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pihak yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di samping rumah saksi Firman Sinurat di Desa Sitoluama Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda Supra X 125D berwarna hitam les hijau dengan no polisi BB 5006 EC atas nama pemilik Firman Sinurat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan saksi Dedek Wahyudi saling berkomunikasi melalui Aplikasi Messenger Facebook untuk merencanakan pengambilan barang milik orang, dengan mengajak saksi Zunedy als Ijun, Irfan Alias Kajok dan Dharma, kemudian bertempat di rumah saksi Dedek Wahyudi, saksi Dedek Wahyudi, saksi Zundey als Ijun, Terdakwa, Irfan Alias Kajok, dan Dharma membawa peralatan seperti kunci T dimana kegunaannya untuk membongkar sepeda motor untuk berjaga-jaga siapa tahu sepeda motor di kunci stang/kunci ganda;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa, saksi Dedek Wahyudi, saksi Zunedy als Ijun, Irfan Alias Kajok dan Dharma bersama-sama berangkat dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor yaitu merk Suzuki Smash dan merk Yamaha Jupiter Z ke arah Parapat untuk istirahat dan makan, kemudian berangkat ke Pasir Putih Kabupaten Toba, setelah tiba pukul 09.00 WIB, saksi Dedek Wahyudi, saksi Zunedy als Ijun dan Irfan Alias Kajok mengatakan kepada Terdakwa dan Dharma bahwa mereka ingin ke pantai Bul-bul untuk mencari target sepeda motor, sementara Terdakwa dan Dharma tinggal di Pasir Putih, kemudian Terdakwa dan Dharma menyusul menuju ke daerah Pantai Bul-bul dan bertemu dengan saksi Dedek Wahyudi, saksi Zunedy als Ijun dan Irfan Alias Kajok di Desa Sitoluama Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba, dan saksi Zunedy als Ijun mengatakan di tempat tersebut ada sepeda motor Supra X 125 berwarna hijau dimana kunci sepeda motornya lengket di sepeda motor tersebut, dan hanya tinggal mengambil saja, dan Terdakwa mengatakan "aman gak bang, kalau nggak kita sama-samalah bang" kemudian saksi Zunedy als Ijun menjawab "ya uda kau aja dulu yang ambil aku mau lihat ke daerah Pantai Bul-bul", kemudian saksi Zunedy als Ijun menunjukkan letak sepeda motor tersebut dan saksi Zunedy als Ijun memberikan tas kepada Terdakwa yang berisikan kunci T guna untuk mengambil sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Dharma yang berangkat untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah Terdakwa di tempat yang kami tuju, Dharma menyuruh Terdakwa turun untuk mengambil sepeda motor tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa, "tinggal menghidupkan ajanya itu", kemudian Terdakwa melihat situasi keadaan rumah tempat sepeda motor, kemudian Terdakwa melihat kunci sepeda motor tersebut lengket di sepeda motor tersebut, setelah melihat situasi aman, Terdakwa langsung menuju sepeda motor merek Supra X 125 berwarna hijau yang berada di samping rumah milik saksi Firman Sinurat, kemudian Terdakwa

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Blg



melihat saksi Dharma Karana Sinurat keluar dari rumah kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung menggas sepeda motor tersebut, kemudian saksi Dharma Karana Sinurat langsung mengejar Terdakwa dan menendang sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa terjatuh kemudian saksi berlari ke arah sawah-sawah masyarakat kemudian masyarakat setempat mengejar Terdakwa dan akhirnya tertangkap masyarakat dan dibawa ke Polres Toba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor milik saksi Firman Sinurat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125D berwarna hitam les hijau dengan no polisi BB 5006 EC yang merupakan milik saksi Firman Sinurat, tanpa memperoleh izin dari pemiliknya tersebut, dengan maksud untuk dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, dengan demikian kriteria delik Pencurian telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur pemberat dari delik pencurian sebagai berikut;

Ad.2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa oleh karena delik Pencurian telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan unsur Ad.1. tersebut, maka unsur Ad.2. selanjutnya dibaca sebagai “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, dan pertimbangan dalam unsur Ad.1., secara mutatis mutandis termaktub dalam unsur Ad.2 ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yaitu tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Menurut Hoge Raad dalam arrest-arrestnya masing-masing tanggal 9 Februari 1914, NJ 1914 halaman 648, W.9620 dan tanggal Juni 1925, NJ 1925 halaman 785, W.11437 untuk adanya suatu *medeplegen* itu disyaratkan bahwa setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan dan para pelaku menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian, para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian. Mengenai *bewuste samenwerking* (kerja sama yang disadari) dan *fisieke*



samenwerking (kerja sama secara fisik), bahwa kerja sama tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., *Delik-delik Khusus "Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 46- 47);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di samping rumah saksi Firman Sinurat di Desa Sitoluama Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda Supra X 125D berwarna hitam les hijau dengan no polisi BB 5006 atas nama pemilik Firman Sinurat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai, apakah Terdakwa melakukan Pencurian bersama-sama dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Firman Sinurat tersebut, saksi Dedek Wahyudi, saksi Zunedy als Ijun dan Irfan Alias Kojok terlebih dahulu berkeliling mencari target di lokasi Desa Sitoluama dan ketika menemukan targetnya, kemudian saksi Zunedy als Ijun mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada sepeda motor merk Supra X 125 berwarna hijau yang kunci sepeda motornya lengket di sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa dan Dharma mengambil sepeda motor milik saksi Firman Sinurat, saksi Dedek Wahyudi, Irfan Alias Kojok dan saksi Zunedy als Ijun menuju ke arah Balige untuk menunggu, kemudian kembali ke arah Parapat karena Terdakwa dan Dharma tidak juga kunjung datang, saksi Dedek Wahyudi dan saksi Zunedy als Ijun mengisi bensin di Parapat, dan Irfan Alias Kojok tidak kelihatan lagi karena melarikan diri, kemudian saksi Dedek Wahyudi dan saksi Zunedy alas Ijun kembali ke Dusun V Desa Aras Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 06.00 WIB saksi Dedek Wahyudi dan saksi Zunedy als Ijun ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Toba;

Menimbang, bahwa saksi Dedek Wahyudi dan saksi Zunedy als Ijun mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor milik saksi Firman Sinurat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai, Terdakwa tidak hanya seorang diri melakukan Pencurian, melainkan beserta dengan saksi Dedek Wahyudi dan saksi Zunedy als Ijun, yang masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing menyadari dan mengkehendaki (*willens en wetens*) untuk bekerja sama (*bewuste samenwerking*) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 milik saksi Firman Sinurat, tanpa memperoleh izin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasan pembenar dan pemaaf yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Terdakwa memohon atas keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis tetapi juga unsur filosofis dan sosiologis;

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Firman Sinurat adalah untuk dijual kemudian hasilnya dibagi, sehingga keadaan tersebut dipandang sebagai keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi saksi Firman Sinurat dan menimbulkan keresahan masyarakat, padahal Terdakwa sudah pernah dihukum dan seharusnya belajar dari kesalahannya, sehingga keadaan tersebut juga dipandang sebagai keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125D berwarna hitam les hijau dengan nomor polisi BB 5006 EC dengan nomor polisi BB 5006 EC nomor rangka MH1JB8115BK658953 dan nomor mesin JB81E-1655013 milik saksi Firman Sinurat telah kembali kepada pemiliknya tersebut, sehingga keadaan tersebut dipandang sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga keadaan tersebut juga dipandang sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang pantas dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sejalan dengan Irah-Irah Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) KUHP, tentang penjatuhan pidana Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kunci berbentuk huruf "T" yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah tas pinggang berwarna abu-abu merk Aigar, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna merah hitam dengan nomor polisi BK 5831 IG

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Blg



nomor mesin 30c-038635, dengan nomor rangka dan nama pemilik tidak diketahui dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125D berwarna hitam les hijau dengan no polisi BB 5006 EC nomor rangka MH1JB8115BK658953 dan nomr mesin JB81E-1655013 atas nama pemilik Firman Sinurat dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda, yang telah disita dari saksi Firman Sinurat maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Firman Sinurat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya sebagaimana ketentuan pasal 222 ayat (2) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rian Pradana** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci berbentuk huruf "T" yang salah satu ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah obeng;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah tas pinggang berwarna abu-abu merk Aigar;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna merah hitam dengan nomor polisi BK 5831 IG nomor mesin 30c-038635, dengan nomor rangka dan nama pemilik tidak diketahui;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125D berwarna hitam les hijau dengan no polisi BB 5006 EC nomor rangka MH1JB8115BK658953 dan nomr mesin JB81E-1655013 atas nama pemilik Firman Sinurat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda;
Dikembalikan kepada saksi Firman Sinurat;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 oleh kami, Hans Prayugotama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Wibowo, S.H., M.H., Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Indra Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Berry Prima P., S.H.